



P U T U S A N

Nomor : 1309/Pdt.G/20 09/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bert empat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Desember 2009 telah memberikan kuasa dan memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya Advokat & Konsultan Hukum dan rekan, berkantor di Bogor, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT -----

MELAWAN

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bert empat tinggal di Karawang, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa bukti- bukti tertulis dan saksi -saksi dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 1309/Pdt.G/20 09/PA.Cbn. tertanggal 21 Desember 2009, telah mengemukakan dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, pada tanggal 5 Desember 1995, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/XII/1995;-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai tiga anak yang bernama: 1. ANAK I, lahir pada tanggal 1 Agustus 1996, 2. ANAK II, lahir pada tanggal 28 Nopember 2002, dan 3. ANAK III, lahir pada tanggal 13 September 2005;-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah dan terakhir sejak tahun 2007 Penggugat dan anak-anak pindah dari rumah orang tua Penggugat dan mengontrak di sebuah rumah dekat rumah orang tua Penggugat di Cisarua Bogor, sedang Tergugat seminggu sekali datang menengok;-

Bahwa pada bulan Juli 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, akan tetapi pada bulan Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat rukuk kembali;-

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2008 Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat dengan memukuli dan membenturkan Penggugat ketika sedang mandi karena Tergugat merasa cemburu setelah menerima telepon dari rekan kerja Penggugat, padahal rekan Penggugat hanya ingin menanyakan masalah kerjaan;-

Bahwa puncak perkecokan tersebut terjadi pada tanggal 1 Maret 2009, dimana Tergugat kembali bertindak kasar kepada Penggugat dengan cara mendorong Penggugat ke tempat tidur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menarik pakaian Penggugat hingga sobek di hadapan anak-

anak;- -----

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam: “ pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Oleh karena itu wajar dan berdasarkan hukum apabila Penggugat ditetapkan sebagai yang berhak atas pemeliharaan/hadlonah anak yang bernama: 1. ANAK II, umur 7 tahun, 2. ANAK III, umur 4 tahun;- -----

Bahwa terhadap anak yang bernama: ANAK I, umur 13 tahun berdasarkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam: “pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.

Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam: “semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungan ayah”. Untuk itu Penggugat mohon agar Tergugat ditetapkan untuk membiayai pemeliharaan dan mendidik anak-anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer setiap bulannya ke BNI Cabang Bogor dengan No.Rek. 0104099241 an. Tuti Sumiarti;- -----

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah yang terletak di Karawang;- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugngat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang



menangani perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menetapkan anak yang bernama: ANAK II, perempuan, umur 7 tahun, dan ANAK III, laki-laki, umur 4 tahun, berada di bawah pemeliharaan/hadlonah Penggugat;-----

Menetapkan anak yang bernama: ANAK I, laki-laki, umur 13 tahun untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak hadlonah;-----

Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer setiap bulannya ke BNI Cabang Bogor dengan No.Rek. xxxx 099241 an. PENGGUGAT;- -

Menetapkan sebuah rumah yang terletak di Karawang, adalah harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----

Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, Penggugat satu perdua bagian dan Tergugat satu perdua bagian;-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil;-----

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu mencari



upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Dra. Luluk Arifah, MH. sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2010, namun kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan gagal;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya sehingga tidak dapat didengar keterangannya;-

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatan masalah anak, biaya pemeliharaannya dan harta bersama pada petitum poin 3,4,5,6, dan 7;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/XII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, tertanggal 6 Desember 1995, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);- -----

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK I, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang, Nomor: xxx/1998 tertanggal 15 April 1998, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);- -----

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK II, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Nomor: xxxx/2004 tertanggal 13 Mei 2004, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);- -----

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK III, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cibinong, Nomor: xxxx/2008 tertanggal 9 April 2008, bermaterai



cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat dipersidangan juga menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bert empat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Desember 1995 dan telah dikaruniai tiga anak yang bernama: 1. ANAK I, 2. ANAK II, dan 3. ANAK III ;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, mereka sering bertengkar yang disebabkan berbeda pendapat, Tergugat tidak setuju kalau Penggugat bekerja karena Tergugat cemburu pada teman sekerja Penggugat daqn mengatakan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan temannya tersebut yang bernama Ilham;- -----

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 tahun lamanya;- ---

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka, karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;- -----

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak ipar;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Desember 1995 dan dan telah dikaruniai tiga anak yang bernama: 1. ANAK I, 2. ANAK II, dan 3. ANAK III ;- -----



Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, mereka sering bertengkar yang disebabkan berbeda pendapat, Tergugat tidak setuju kalau Penggugat bekerja karena Tergugat cemburu pada teman sekerja Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan temannya tersebut yang bernama Ilham;- -----

----- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 tahun lamanya;- ---
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka, karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak ada sanggahan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap minta cerai serta mohon putusan atas perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 (1) HIR. jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu mencari upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Dra. Luluk Arifah, MH. sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2010, namun kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan gagal;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pencabutan petitum poin 3,4,5,6,dan 7;- -----

Menimbang, bahwa dengan padanya pencabutan sepihak oleh Penggugat pada poin-poin tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlunya lagi mempertimbangkan tentang hak hadlonah, biaya pemeliharaannya, dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan tergugat;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, akan tetapi pada bulan Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, dan puncak pertengkaran terjadi pada 1 Maret 2009, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat kepersidangan berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;- -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangannya dapat didengar sebagai kesaksian;- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, hal mana keterangan dua orang saksi tersebut saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2008 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan, dan sejak 1 Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;- -----

--

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan Perkawinan tersebut pada tatanan sosiologis menimbulkan hak dan kewajiban, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Manakala norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri. Ikatan perkawinan yang begitu kuat akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim



menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang harmonis, terbukti sudah 1 tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama berpisah masing-masing pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan dan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab Bughiyatul Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

عقلا ىضاقللـ هيلع قلا لاهجوزلـ ةجوزللـ قىغرـ مدء
دتشلاـ نلوـ

Artinya: “Dan apabila kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak



satu”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat patut dikabulkan;- -----

-

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1431 H. oleh kami Drs. ABD. LATIF, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. FAJRI HIDAYAT, MH dan Drs. MUHLIS BUDIMAN, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta NURYANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

KETU

A MAJELIS.

Drs . ABD. LATIF, MH.

HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA

HAKIM

Drs.H. FAJRI
Drs. MUHLIS BUDIMAN, MH

HIDAYAT, MH

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURYANI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.
30.000,-
2. Biaya ATK dan Pemberkasan Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :
Rp. 450.000,-
4. Redaksi
: Rp. 5.000,-
5. Materai
: Rp. 6.000,-
- Jumlah
: Rp. 541.000,-